

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA - RECURRENT COST - SPAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 193/PMK.05/2016 TANGGAL 16 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1936)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG *RECURRENT COST* SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan SPAN terdapat *warranty* dan *post warranty* SPAN yang membutuhkan *recurrent cost* pada periode tahun 2016-2021 menggunakan Rupiah Murni yang dibebankan pada APBN, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang *Recurrent Cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No. 1191);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka membiayai pemeliharaan sistem aplikasi dan infrastruktur SPAN, dialokasikan *Recurrent Cost* SPAN pada DIPA yang bersumber dari Rupiah Murni. Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) secara kontraktual yang dituangkan dalam Kontrak SPAN. Pelaksanaan pembayaran *Recurrent Cost* SPAN dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terhadap pembayaran *Recurrent Cost* SPAN berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 8 - 9